













































































































15. Bangunan gedung dilengkapi izin mendirikan bangunan dan izin penggunaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan mengenai prasarana tersebut beserta sarana yang ada di dalamnya diatur dalam standar sebagai berikut:

#### 1 . Ruang Kelas

- a. Fungsi ruang kelas adalah tempat kegiatan pembelajaran teori, praktik yang tidak memerlukan peralatan khusus, atau praktik dengan alat khusus yang mudah dihadirkan.
- b. Banyak minimum ruang kelas sama dengan banyak rombongan belajar.
- c. Kapasitas maksimum ruang kelas 28 siswa.
- d. Rasio minimum luas ruang kelas  $2\text{m}^2/\text{siswa}$ . Untuk rombongan belajar dengan siswa kurang dari 15 orang, luas minimum ruang kelas adalah  $30\text{ m}^2$ . Lebar minimum ruang kelas adalah 5 m.
- e. Ruang kelas memiliki jendela yang memungkinkan pencahayaan yang memadai untuk membaca buku dan untuk memberikan pandangan ke luar ruangan.
- f. Ruang kelas memiliki pintu yang memadai agar siswa dan guru dapat segera keluar ruangan jika terjadi bahaya, dan dapat dikunci dengan baik saat tidak digunakan.
- g. Ruang kelas dilengkapi sarana

## 2. Ruang Perpustakaan

- a. Ruang perpustakaan berfungsi sebagai tempat kegiatan siswa dan guru memperoleh informasi dari berbagai jenis bahan pustaka dengan membaca, mengamati, mendengar, dan sekaligus tempat petugas mengelola perpustakaan.
- b. Luas minimum ruang perpustakaan sama dengan luas satu ruang kelas.

Lebar minimum ruang perpustakaan adalah 5 m.

- c. Ruang perpustakaan dilengkapi jendela untuk memberi pencahayaan yang memadai untuk membaca buku.
- d. Ruang perpustakaan terletak di bagian sekolah/madrasah yang mudah dicapai.
- e. Ruang perpustakaan dilengkapi sarana

## 3. Laboratorium IPA

- a. Laboratorium IPA dapat memanfaatkan ruang kelas.
- b. Sarana laboratorium IPA berfungsi sebagai alat bantu mendukung kegiatan dalam bentuk percobaan.
- c. Setiap satuan pendidikan dilengkapi sarana laboratorium IPA

## 4. Ruang Pimpinan

- a. Ruang pimpinan berfungsi sebagai tempat melakukan kegiatan pengelolaan sekolah/madrasah, pertemuan dengan sejumlah kecil guru,

orang tua murid, unsur komite sekolah/madrasah, petugas dinas pendidikan, atau tamu lainnya.

b. Luas minimum ruang pimpinan 12 m<sup>2</sup> dan lebar minimum 3 m.

c. Ruang pimpinan mudah diakses oleh guru dan tamu sekolah/madrasah, dapat dikunci dengan baik.

d. Ruang pimpinan dilengkapi sarana

#### 5. Ruang Guru

a. Ruang guru berfungsi sebagai tempat guru bekerja dan istirahat serta menerima tamu, baik siswa maupun tamu lainnya.

b. Rasio minimum luas ruang guru 4 m<sup>2</sup>/guru dan luas minimum 32 m<sup>2</sup>.

c. Ruang guru mudah dicapai dari halaman sekolah/madrasah ataupun dari luar lingkungan sekolah/madrasah, serta dekat dengan ruang pimpinan.

d. Ruang guru dilengkapi sarana

#### 6. Tempat Beribadah

a. Tempat beribadah berfungsi sebagai tempat warga sekolah/madrasah melakukan ibadah yang diwajibkan oleh agama masing-masing pada waktu sekolah

b. Banyak tempat beribadah sesuai dengan kebutuhan tiap SD/MI, dengan luas minimum 12 m<sup>2</sup>.

c. Tempat beribadah dilengkapi sarana

## 7. Ruang UKS

- a. Ruang UKS berfungsi sebagai tempat untuk penanganan dini siswa yang mengalami gangguan kesehatan di sekolah/madrasah.
- b. Ruang UKS dapat dimanfaatkan sebagai ruang konseling.
- c. Luas minimum ruang UKS adalah 12 m<sup>2</sup>.
- d. Ruang UKS dilengkapi sarana

## 8. Jamban

- a. Jamban berfungsi sebagai tempat buang air besar dan/atau kecil.
- b. Minimum terdapat 1 unit jamban untuk setiap 60 siswa pria, 1 unit jamban untuk setiap 50 siswa wanita, dan 1 unit jamban untuk guru. Banyak minimum jamban setiap sekolah/madrasah adalah 3 unit,
- c. Luas minimum 1 unit jamban 2 m<sup>2</sup>.
- d. Jamban harus ber dinding, beratap, dapat dikunci, dan mudah dibersihkan.
- e. Tersedia air bersih di setiap unit jamban.
- f. Jamban dilengkapi sarana

## 9. Gudang

- a. Gudang berfungsi sebagai tempat menyimpan peralatan pembelajaran di luar kelas. tempat menyimpan sementara peralatan sekolah/madrasah yang tidak/ belum berfungsi di satuan pendidikan, dan tempat menyimpan arsip sekolah/ madrasah yang telah berusia lebih dari 5 tahun.

- b. Luas minimum gudang 18 m<sup>2</sup>.
- c. Gudang dapat dikunci.
- d. Gudang dilengkapi sarana

#### 10. Ruang Sirkulasi

- a. Ruang sirkulasi horizontal berfungsi sebagai tempat penghubung antar ruang dalam bangunan sekolah/madrasah dan sebagai tempat berlangsungnya kegiatan bermain dan interaksi sosial siswa di luar jam peajaran, terutama pada saat hujan ketika tidak memungkinkan kegiatan-kegiatan tersebut berlangsung di halaman sekolah/madrasah.
- b. Ruang sirkulasi horizontal berupa koridor yang menghubungkan ruang-ruang di dalam bangunan sekolah/madrasah dengan luas minimum 30% dari luas total seluruh ruang pada bangunan, lebar minimum 1,8 m, dan tinggi minimum 2,5 m.
- c. Ruang sirkulasi horizontal dapat menghubungkan ruang-ruang dengan baik, beratap, serta mendapat pencahayaan dan penghawaan yang cukup.
- d. Koridor tanpa dinding pada lantai atas bangunan bertingkat dilengkapi pagar pengaman dengan tinggi 90-110 cm.
- e. Bangunan bertingkat dilengkapi tangga. Bangunan bertingkat dengan panjang lebih dari 30 m dilengkapi minimum dua buah tangga.

- f. Jarak tempuh terjauh untuk mencapai tangga pada bangunan bertingkat tidak lebih dari 25 m.
- g. Lebar minimum tangga adalah 1,5 m, tinggi maksimum anak tangga 17 cm, lebar anak tangga 25-30 cm, dan dilengkapi pegangan tangan yang kokoh dengan tinggi 85-90 cm.
- h. Tangga yang memiliki lebih dari 16 anak tangga harus dilengkapi bordes dengan lebar minimum sama dengan lebar tangga.
- i. Ruang sirkulasi vertikal dilengkapi pencahayaan dan penghawaan yang cukup.

#### 11. Tempat Bermain/Berolahraga

- a. Tempat bermain/berolahraga berfungsi sebagai area bermain, berolahraga, pendidikan jasmani, upacara, dan kegiatan ekstrakurikuler.
- b. Rasio minimum luas tempat bermain/berolahraga  $3\text{m}^2/\text{siswa}$ . Jika banyak siswa kurang dari 180 orang, maka luas minimum tempat bermain/berolahraga adalah  $540\text{ m}^2$ .
- c. Di dalam luasan tersebut terdapat tempat berolahraga berukuran 20 m x 15 m yang memiliki permukaan datar, drainase baik, dan tidak terdapat pohon, saluran air, serta benda-benda lain yang mengganggu kegiatan berolahraga.
- d. Sebagian tempat bermain ditanami pohon penghijauan.

- e. Tempat bermain/berolahraga diletakkan di tempat yang paling sedikit mengganggu proses pembelajaran di kelas.
- f. Tempat bermain/berolahraga tidak digunakan untuk tempat parkir.
- g. Tempat bermain/berolahraga.

### 3. Kajian Teoritis

#### 3.1 Teori Keadilan Menurut Aristoteles

Pandangan Aristoteles tentang keadilan, pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya. Keadilan dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan “*distributief*” dan keadilan “*Commutatief*”.<sup>8</sup>

Keadilan *Commutatief* adalah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut pretasinya. Keadilan *commutatief* memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini kberkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa. Keadilan *distributief* menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya.

---

<sup>8</sup> L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, cetakan kedua puluh enam, 1996, hlm. 11-12.k



Dimana keadilan juga berpengaruh terhadap dunia pendidikan terutama kepada sekolah yang membutuhkan fasilitas yang sama dengan sekolah lainnya walaupun ada perbedaan karena faktor permasalahan yang terjadi di wilayah sekolah tersebut. Namun keadilan merupakan hak setiap individu, lembaga, dan masyarakat. Beranjak dari teori keadilan menurut Aristoteles di atas, maka pendidikan anak-anak sekolah yang berada di Pulau Buluh perlu diberikan hak persamaan bukan persamarataan sesuai dengan hak proposional, khususnya dibidang sarana dan prasarana agar mereka juga mendapatkan hak mengenyam pendidikan dengan baik sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945.

### **3.2 Teori Perlindungan Hukum Menurut Satjipto Raharjo**

Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>9</sup>

Sama halnya seperti dibutuhkannya perlindungan dan pengayoman hak untuk mendapatkan pendidikan dengan baik di bangku sekolah khususnya di bidang sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung terpenuhinya hak-hak anak mendapatkan pendidikan di bangku sekolah.

### **3.3 Teori menurut Caplan**

<sup>9</sup> Ray Pratama, <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, diakses pada 1 September 2016k

Menurut Caplan menegaskan bahwa gender merupakan perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan selain dari struktur biologis, sebagian besar justru terbentuk melalui proses sosial dan kultural. Gender dalam ilmu sosial diartikan sebagai polarelasi lelaki dan perempuan yang didasarkan pada ciri sosial masing-masing.

Teori menurut Caplan adalah dasar perbedaan perilaku gender antara laki-laki dan perempuan melalui biologis, sosial dan kultural, sekolah dasar merupakan bagian yang mempengaruhi biologis anak laki-laki dan perempuan untuk itu perlu adanya perlakuan yang khusus bagi perempuan namun tidak memberikan kesenjangan gender antara anak laki-laki dan perempuan. Dalam Faktor biologis perempuan dan laki-laki terdapat perbedaan untuk itu perlu adanya upaya, aturan dan sanksi secara tegas terutama dalam fasilitas sekolah dasar yaitu sarana dan prasarana kearah adil gender untuk mendapatkan peluang yang setara dalam hal layanan pendidikan. Proses sosial dan kultural sekolah dasar juga berdampak langsung dalam proses pembentukan karakter dan perilaku anak, untuk itu dengan adanya upaya pandangan gender yang baik dan efektif

---

<sup>1</sup>Rosalin, LN 2007 "*Perencanaan Pembangunan Dikdasmen Yang Responsif Gender Bappenas*" Disampaikan pada Workshop Pengarusutamaan Gender, Diselenggarakan oleh Ditjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional, Hotel Safari Garden Bogor, diakses 23 Mei 2007.